

9.79

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 26 Juli 2022**

KEGIATAN

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON
POLBIT) TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL),
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT, PERAWATAN
SARANA PRASARANA DIKLAT, BELANJA PEMELIHARAAN DAN
MESIN**

PEKERJAAN

**PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM /
SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

HARGA PEKERJAAN : Rp. 84.376.650,-

**TERBILANG : DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS
TUJUH PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS
LIMA PULUH RUPIAH**

JANGKA WAKTU : 10 (SEPULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG DAN JASA

CV. TRI PUTRA

**Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang
Timur Kota Semarang**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL.102 / 145 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 04 Agustus 2022
PEKERJAAN : Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT
Agum Gumelar
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN

: CV. TRI PUTRA

ALAMAT

: Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel
Kec. Semarang Timur Kota Semarang

N P W P

: 02.798.859.1-508.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/Jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
HASIL AKHIR				SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M

PPK Rupiah Murni

NIP: 19850429 201012 1003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 138 / 5 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur
Kota Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh DYAS UTAMIANA
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Tanggal mulai kerja: 26 Juli 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 10 (sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 Agustus 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 26 Juli 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen


Heri Prasetyo, SM
PPK Rupiah Murni
NIP: 19850429 201012 1 0003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA


DYAS UTAMIANA
Direktur TRI PUTRA



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**




JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 26 Juli 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. TRI PUTRA				
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 134 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juli 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 137 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Juli 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.004.601.S.523121					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli s.d 04 Agustus 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 84.376.650,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	360.000	10.800.000
2	penggantian hdd ssd	bh	30	600.000	18.000.000
3	win 7 pro 32bit	bh	30	350.000	10.500.000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	1.213.000	36.390.000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	325.000	325.000
TOTAL					76.015.000
PPN 11%					8.361.650
Grand Total					84.376.650
Terbilang : Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 26 Juli 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran atas nama CV. TRI PUTRA dengan nomor rekening 135-0013351786; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatanganan Kontrak RM	Untuk dan atas nama Penyedia CV. TRI PUTRA
 <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	 CV. TRI FUTRA <u>DYAS UTAMIANA</u> Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. [Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]
4. HARGA SPK
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.

- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

- 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni



Heri Prasetyo, S.M
Penata muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 137 / 3 / PIP.SMG-2022
Lampiran : --

Semarang, 25 Juli 2022

Kepada Yth.

Direktur CV. TRI PUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tentang Penawaran Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 87.634.500,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK
PL.102 / 137 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Puluh Ribu Dua Puluh Dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan No. PL.102 / 137 / 2 / PIP.SMG-2022 tanggal telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Rupiah Murni, Pejabat Pengadaan Belanja Rupiah Murni dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 25 Juli 2022.
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA
DYAS UTAMIANA
Direktur

Pejabat Penandatanganan Kontrak
PIP Semarang

HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG | (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR

Nomor : PL.102/136/2/PIP.SMG-2022

Pada hari ini, 22 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 90383114
Nama Paket : Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar
Nilai Total HPS : Rp. 94.683.000,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 2 peserta yang mendaftar terdapat 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. TRI PUTRA	Jl. Halmahera III No.1 Karang Tempel	Rp. 87.634.500,00
2	CV. Satria Perkasa	JL. SANGGUNG UTARA NO. 7	Rp. 91.014.450,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRI PUTRA	LULUS	
2	CV. Satria Perkasa	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRI PUTRA	LULUS	
2	CV. Satria Perkasa	LULUS	


3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRI PUTRA	Rp. 87.634.500,00	LULUS	
2	CV. Satria PERKASA	Rp. 91.014.450,00	LULUS	

4. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Berita Acara Hasil Pemilihan

PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR

Nomor : PL.102/137/1/PIP.SMG-2022

Pada hari ini, 25 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 90383114
Nama Paket : Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar
Nilai Total HPS : Rp. 94.683.000,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 2 peserta yang mendaftar terdapat 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. TRI PUTRA	Jl. Halmahera III No.1 Karang Tempel	Rp. 87.634.500,00
2	CV. Satria Perkasa	JL. SANGGUNG UTARA NO. 7	Rp. 91.014.450,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRI PUTRA	LULUS	
2	CV. Satria Perkasa	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRI PUTRA	LULUS	
2	CV. Satria Perkasa	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TRI PUTRA	Rp. 87.634.500,00	LULUS	
2	CV. Satria Perkasa	Rp. 91.014.450,00	LULUS	

4. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut: CV. TRI PUTRA

1. Nilai Penawaran: Rp. 87.634.500,00 (92.56 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 87.634.500,00 (92.56 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 84.376.650,00 (89.11 %)

CV. SATRIA PERKASA

1. Nilai Penawaran: Rp. 91.014.450,00 (96.13 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 91.014.450,00 (96.13 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 91.014.450,00 (96.13 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BELANJA PEMELIHARAAN DAN MESIN
PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAN LABORATORIUM/SIMULATOR
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		RAB CV. TRI PUTRA		NEGO CV. TRI PUTRA	
				HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	Rp 380.000	Rp 11.400.000	Rp 365.000	Rp 10.950.000	Rp 360.000	Rp 10.800.000
2	penggantian hdd ssd	bh	30	Rp 700.000	Rp 21.000.000	Rp 650.000	Rp 19.500.000	Rp 600.000	Rp 18.000.000
3	win 7 pro 32bit	bh	30	Rp 450.000	Rp 13.500.000	Rp 355.000	Rp 10.650.000	Rp 350.000	Rp 10.500.000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	Rp 1.300.000	Rp 39.000.000	Rp 1.250.000	Rp 37.500.000	Rp 1.213.000	Rp 36.390.000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 325.000	Rp 325.000
JUMLAH					85.300.000		78.950.000		76.015.000
PAJAK 11%					9.383.000		8.684.500		8.361.650
JUMLAH KESELURUHAN					94.683.000		87.634.500		84.376.650

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

Kristin Anita Indriyani

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN	Rp87.634.500	PENAWARAN	Rp84.376.650
KOREKSI	Rp87.634.500	KOREKSI	Rp84.376.650
SELISIH	Rp0	SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp7.048.500	TERHADAP HPS	-Rp10.306.350
PROSENTASE	-7,44%	PROSENTASE	-10,89%

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BELANJA PEMELIHARAAN DAN MESIN
PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAN LABORATORIUM/SIMULATOR
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)					RAB CV. TRI PUTRA				
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)
				SATUAN	JUMLAH				
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	380.000	11.400.000	365.000	96%	WAJAR	10.950.000
2	penggantian hdd ssd	bh	30	700.000	21.000.000	650.000	93%	WAJAR	19.500.000
3	win 7 pro 32bit	bh	30	450.000	13.500.000	355.000	79%	WAJAR	10.650.000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	1.300.000	39.000.000	1.250.000	96%	WAJAR	37.500.000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	400.000	400.000	350.000	88%	WAJAR	350.000
	JUMLAH				85.300.000				78.950.000
	PAJAK 11%				9.383.000				8.684.500
	JUMLAH KESELURUHAN				94.683.000				87.634.500

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

Kristin

KRISTIN ANITA INDRYANI, S.ST., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN	Rp87.634.500
KOREKSI	Rp87.634.500
SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp7.048.500
PROSENTASE	-7,44%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BELANJA PEMELIHARAAN DAN MESIN
PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAN LABORATORIUM/SIMULATOR
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. TRI PUTRA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|
| + | : Ada | = | LULUS |
| - | : Tidak Ada | = | TIDAK LULUS |
| ± | : Ada, Tidak Memenuhi | = | TIDAK LULUS |

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG**

Kristina

KRISTIN ANITA INDRIYANI S.STI.M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON POLBIT)
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL), DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT, PERAWATAN SARANA PRASARANA
DIKLAT, BELANJA PEMELIHARAAN DAN MESIN**

PEKERJAAN

**PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM /
SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYEDIA BARANG DAN JASA

CV. TRI PUTRA

**Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec.
Semarang Timur Kota Semarang**

CV. TRI PUTRA

Perihal: Penawaran Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kementerian Perhubungan** dengan kode paket **90383114** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar** sebesar Rp. 87.634.500,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. (22 Juli 2022 12:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Kode Paket 90383114
Nama Paket Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar
Nama Peserta CV. TRI PUTRA

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan
penggantian ram ddr3 4gb	bh	30.0	Rp. 365.000,00	Rp. 10.950.000,00	11.0	Rp. 12.154.500,00	
penggantian hdd ssd	bh	30.0	Rp. 650.000,00	Rp. 19.500.000,00	11.0	Rp. 21.645.000,00	
win 7 pro 32bit	bh	30.0	Rp. 355.000,00	Rp. 10.650.000,00	11.0	Rp. 11.821.500,00	
instal colreg amandement 2013	bh	30.0	Rp. 1.250.000,00	Rp. 37.500.000,00	11.0	Rp. 41.625.000,00	
penggantian kabel hdmi 15m	bh	1.0	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00	11.0	Rp. 388.500,00	
Total Penawaran						Rp. 87.634.500,00	

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON POLBIT)
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL), DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT, PERAWATAN SARANA PRASARANA
DIKLAT, BELANJA PEMELIHARAAN DAN MESIN**

PEKERJAAN

**PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN
LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM
GUMELAR**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYEDIA BARANG DAN JASA

CV. TRI PUTRA

**Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec.
Semarang Timur Kota Semarang**

Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta	
Nama	CV. TRI PUTRA
NPWP	02.283.248.9-504.000
Alamat	Jl. Halmahera III No.1 Karang Tempel
Telp	-
Fax	024-8457340
Email	tri*****@gmail.com

Ijin Usaha					
Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120004601281	Seumur Hidup	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSS	Kecil	
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	517/3187-1306/11.01/PK/VIII/2015	Seumur Hidup	PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Kecil	
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	11.01.3.46.08543	Seumur Hidup	PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG	Kecil	

Akta**Akta Pendirian**

Nomor	2
Tanggal Surat	3 Maret 2004
Notaris	S.Y.JUDIASTUTI, SH

Pemilik

Nama Pemilik	Nomor KTP	Alamat	Saham
DYAS UTAMIANA	3374035106620001	JL. HALMAHERA III NO. 1 RT.003 RW.005	100.0 %

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat
DJUMAIDI	JL. LODAN I RT. 002 RW 005	KOMANDITER	3 Maret 2004	3 Maret 2004

Tenaga Ahli

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
-------------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

Pengalaman

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
Pengadaan Perbaikan Mesin Bubut	Jl. Singosari 2A Semarang	Kementrian Perhubungan, Politeknik Ilmu	Rp. 110.660.000,00	PL.102/115/13/PIP. SMG-18

		Pelayaran Semarang		
Perbaikan dan Perawatan Kelistrikan Laboratorium Engine Hall	Jl. Singosari 2A Semarang	Kementerian Perhubungan, Politeknik Ilmu pelayaran Semarang	Rp. 122.650.000,00	PL.102/47/6/PIP. SMG-17
Pengadaan Perlengkapan APD Wilayah APP Salatiga	jl. Diponegoro No. 149 Salatiga	PT. PLN (Persero) APP Salatiga	Rp. 292.542.800,00	002.SPKPB/DAN. 02.02/APP SLTG /2018
Pengadaan APAR 50 kg untuk Penggantian APAR No. 8 Trafo I di GI Solobaru; Pengadaan Full Body Harnes dan Aksesoris Untuk Wilayah APP Salatiga	jl. Diponegoro No. 149 Salatiga	PT. PLN (Persero) APP Salatiga	Rp. 45.300.000,00	017.SPKPB/DAN. 02.02/APP SLTG /2017
Pembuatan Dinding Penahan Tower T.208 SUTET 500 KV Pedan - Kesugihan	Tower 208 SUTET 500 KV Pedan - Kesugihan	PT. PLN (persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, Unit Pelaksana Transmisi Salatiga	Rp. 183.631.800,00	144.SPKPJ/DAN. 02.02/UPTSLT /2019
Pengadaan Density Meter SF6 UntukPenggantian GI Nguntoronadi	jl. Diponegoro No. 149 Salatiga	PT. PLN (Persero) APP Salatiga	Rp. 86.130.000,00	024.SPKPB/DAN. 02.02/APP SLTG /2018
Perawatan Palka, Tangga Master Station & Kamar Crew Kapal Latih Bima Sakti	Jl. Singosari 2A Semarang	Kementerian Perhubungan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Rp. 142.959.000,00	PL.102/135/5/PIP. SMG-16
Pengadaan Perlengkapan APD Untuk Gudang UPT Salatiga	jl. Diponegoro No. 149 Salatiga	PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, Unit Pelaksana Transmisi Salatiga	Rp. 57.775.740,00	024.SPKPB/DAN. 02.02/UPTSLT /2019

Pengadaan Aksesori K3 Wilayah Kerja APP Salatiga	PT. PLN (Persero) APP Salatiga, Jl. Diponegoro 149 Salatiga	PT. PLN (Persero) APP Salatiga	Rp. 287.716.000,00	007.SPKPB/DAN.02.02/APP SLTG /2017
--	---	---------------------------------	--------------------	------------------------------------

Pekerjaan Sedang Berjalan

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak

Peralatan

Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk /Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
Laptop	2		Asus	2017	1	Semarang	Milik Sendiri	
Printer	1		Epson	2017	1	Semarang	Milik Sendiri	
stamp er	1		kubota	2012		kantor	Milik Sendiri	
camera	2		sanon, sony	2010	1	kantor	Milik Sendiri	
molen	1		kubota	2005	1	kantor	Milik Sendiri	
pompa air	1		honda	2008	1	kantor	Milik Sendiri	
mesin potong keramik	4		makita	2010	1	kantor	Milik Sendiri	
waterp ass	1		sokhisa	2009	1	kantor	Milik Sendiri	

Bukti KSWP

Nama Peserta	NPWP	Status
CV. TRI PUTRA	02.283.248.9-504.000	false

Persyaratan Kualifikasi Lainnya



S.Y. JUDIASTUTI, SH

NOTARIS DI KOTAMADYA SEMARANG

SK. MENKEH RI Nomor : C-1652.HT.03.01-Th. 1999

Tanggal : 22 Juli 1999

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33 - XI - 2000

Tanggal : 18 Oktober 2000

AKTA

S A L I N A N

TANGGAL : 3 Maret 2004

NOMOR : 2

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. TRI PUTRA"

Kantor :

Jl. Batan Miroto I No. 458 Semarang - 50134

Telp. (024) 3563318 - 3583242 Fax. (024) 3583242

PERSEROAN KOMANDITER

“ CV. TRI PUTRA ”

Nomor : 2

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga Maret dua ribu empat (3-3-2004). -----
-Menghadap kepada saya, SILVIA YUSTINA JUDIASTUTI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal --
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Nyonya DYAS UTAMIANA, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
(KTP) nomor : 11.5003.510662.0001, bertempat tinggal di Semarang, ----
jalan Sunbawa I nomor : 10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur. -----
- II. Tuan DJUMAIDI, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
nomor : 11.5002.230558.0002, bertempat tinggal di Semarang, jalan -----
Lodan I / 29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini telah mendirikan sebuah Perseroan ----
Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai -----
berikut : -----

----- Pasal : 1. -----

-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer “CV. TRI PUTRA”, bertempat ----
kedudukan di Kota Semarang, dengan cabang-cabang dan / atau perwakilan ----
di tempat lain yang dianggap perlu oleh pesero pengurus. -----

----- Pasal : 2. -----

-Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah berusaha dalam bidang-bidang : -----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk impor, -----
ekspor, perdagangan antar pulau (interinsulair) baik atas perhitungan piltak --

246 / 2004 / III

No. 1
AKTE TERSEBUT DI KLAS TELAH DI DAFTAR DI
REGISTER UNDAW & KEMENTERIAN
PENGADILAN NEGARA RI
PADA TANGGAL 15 Maret 2004



sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha ---
sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor dan keagenan / perwakilan ----
untuk segala macam barang; -----

b. Menjalankan usaha sebagai kontraktor / pemborong di bidang pembangunan, -
yang antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan dan pelaksanaan ----
berbagai bangunan, meliputi proyek-proyek gedung, jalan-jalan, jembatan ----
jembatan, pengairan (irigasi), landasan, perpipaan, pengerukan sungai, -----
pengurugan, pengecatan, pemeliharaan gedung dan fasilitas lainnya, instalasi -
listrik dan telekomunikasi serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam bidang ----
pembangunan; -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjiilidan dan penerbitan; -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang pelayanan jasa kecuali jasa dalam -----
bidang hukum dan pajak; -----

-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, asal saja tidak bertentangan -----
dengan hukum yang berlaku. -----

----- Pasal : 3. -----

-Perseroan ini dimulai pada tanggal tiga Maret dua ribu empat (3-3-2004) dan --
didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal : 4. -----

-Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu ternyata -----
dalam buku-bukunya, dari buku-buku mana ternyata pula jumlah bagian -----
masing-masing pesero dalam modal perseroan. -----

-Selain dari modal yang dinyatakan dalam buku-buku, pesero pengurus akan ----
mencurahkan pula dalam perseroan kepandaian, kerajinan dan tenaga sepenuh ---
pemuhnya -----

----- Pasal : 5. -----

-Didalam perseroan ini penghadap Nyonya DYAS UTAMIANA ditunjuk sebagai

pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuh penuhnya dalam segala hal ----
yang mengenai perseroan sedangkan penghadap Tuan DJUMAIIDI hanya sebagai
pesero komanditer saja yang bertanggung jawab hanya sebatas modal yang -----
dimasukkan dalam perseroan saja. -----

-Pesero pengurus penghadap Nyonya DYAS UTAMIANA dengan memangku ---
jabatan sebagai Direktur berhak untuk melakukan segala tindakan-tindakan, baik
yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pelepasan hak milik kecuali -
untuk : -----

- a. Memperoleh, melepaskan atau membebani barang-barang tetap, mesin -----
mesin, kendaraan bermotor bagi kepunyaan perseroan; -----
- b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan / atau atas nama perseroan; ----
- c. Mengikat perseroan sebagai Penjamin (borg atau avalist); -----
- d. Mempergunakan barang-barang milik perseroan sebagai jaminan hutang; -----
haruslah pesero pengurus bertindak dengan mendapat persetujuan dari pesero ----
komanditer, -----

----- Pasal : 6. -----

-Segala pekerjaan dari pesero diserahkan kepada pesero pengurus yang berwajib -
memegang buku-buku dan yang berhak mengangkat pegawai-pegawai, juga -----
untuk menetapkan gajinya masing-masing. -----

Pesero Komanditer sewaktu-waktu berhak untuk memeriksa sendiri atau oleh ----
yang dikuasakannya keadaan buku-buku, uang perusahaan dari perseroan -----
seuruhannya. -----

-Pesero pengurus berkewajiban memberi keterangan tentang keadaan perseroan --
yang diminta oleh pesero komanditer. -----

----- Pasal : 7. -----

-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk keluar dari perseroan, -----
asal saja memberitahukan maksudnya 3 (tiga) bulan terlebih dahulu kepada -----

pesero lainnya, dengan ketentuan apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib terlebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan ----- tentang keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. --- Pesero yang tidak keluar berhak untuk melanjutkan perusahaan dari perseroan ---- dengan menerima segala kekayaan dan memikul beban-bebannya, tetapi mereka - berkewajiban untuk membayar kepada pesero yang keluar dari perseroan dengan uang tunai bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba ---- ruginya yang dibuat pada waktu keluarnya dengan tidak perlu membayar ----- bunga -----

----- Pasal : 8. -----

-Apabila seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak dibubarkan, tetapi ---- pesero yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang ----- meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, ----- dengan ketentuan jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari satu orang, - maka ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama), itu harus menunjuk ----- seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban ----- kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling --- lama 3 (tiga) bulan tertitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan. -Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk - seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk ----- melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju --- dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya ---- pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih ada ----- berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan. ----- -Apabila yang meninggal dunia itu pesero pengurus maka pesero yang masih ---- ada harus menunjuk seorang pesero pengurus baru. -----

----- Pasal : 9. -----

-Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan memunda -----
pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling) atau dinyatakan -----
dibawah pengampunan, maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar ----
dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

----- Pasal : 10. -----

-Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap keluar dari perseroan akan -----
dibayar dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah ----
bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir ---
atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang -----
bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa bunga. -----

-Dengan pembayaran tersebut pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk --
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan bebannya dan -
dengan tetap menaiki nama perseroan.-----

----- Pasal : 11. -----

-Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada -----
penghabisan / akhir bulan Desember tahun 2004 (dua ribu empat) buku-buku ---
dari perseroan ini harus ditutup dan secepat mungkin dalam waktu 3 (tiga) -----
bulan dibuat neraca dari perseroan beserta perhitungan laba ruginya. -----
Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan ----
tahunan perseroan, harus disimpan / diletakkan di Kantor perseroan demikian ---
rupa sehingga dapat diperiksa / diteliti oleh pesero komanditer dalam jangka -----
waktu 14 (empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan -----
rugi laba itu. -----

-Apabila pesero komanditer tidak dapat menyetujuinya, ia berhak mengajukan ---
surat keberatan terhadap perhitungan itu.-----

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari itu tidak ada yang mengajukan -----
keberatan, maka daftar-daftar itu akan dianggap sah dan akan ditanda-tangani ----

oleh pesero komanditer, yang berarti bahwa pesero komanditer memberikan -----
pengesahan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pesero -----
pengurus atas semua tindakan dalam jabatannya itu dalam tahun yang lalu.-----

----- Pasal : 12. -----

-Keuntungan bersih dari perseroan ini setelah dikurangi biaya-biaya langsung ----
lainnya dari perseroan akan dibagikan antara para pesero, masing-masing -----
menurut perbandingan jumlah bagian para pesero dalam modal perseroan.-----

-Pembayaran dari keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan -----
setelah perhitungan yang dimaksud dalam Pasal 11 disahkan. -----

Jika dianggap perlu, sebelum keuntungan dibagi, atas persetujuan para pesero, ---
sebagian dari keuntungan itu dapat dipisahkan sebagai modal persediaan.-----

Modal persediaan itu dianggap sebagai keuntungan yang belum dibagikan. -----

Kerugian dari perseroan ini akan ditanggung oleh para pesero masing-masing ----
besarnya menurut perbandingan jumlah bagian masing-masing pesero dalam ----
perseroan, tetapi pesero komanditer tidak diwajibkan menanggung kerugian yang
besarnya melebihi pokok modalnya -----

----- Pasal : 13. -----

-Para pesero dilarang untuk menjual atau mengalihkan, menggadaikan atau -----
dengan cara apapun membebani bagiannya dalam perseroan, baik seluruhnya ----
maupun sebagian terkecuali dengan persetujuan pesero lainnya.-----

----- Pasal : 14. -----

-Apabila perseroan ini dibubarkan atau berakhir maka penyelesaiannya akan -----
dilakukan oleh Direktur. -----

Sisa kekayaan perseroan akan dibagikan kepada para pesero atau kepada yang ---
memperoleh hak-hak mereka menurut perbandingan besar modal mereka dalam -
perseroan.-----

Dalam hal demikian maka segala buku-buku dan surat-surat perseroan disimpan -

oleh bekas Direktur dengan kewajiban seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 ----
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. -----

-----Pasal : 15. -----

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, maka -----
para pesero akan mengambil keputusan atas persetujuan mereka bersama. -----

----- Pasal : 16. -----

-Mengenai segala urusan perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya, para -----
penghadap telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di ----
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya CUCU SAMSIAH --
dan Nona HIKMAH. -----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Semarang, -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap ----
dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena dua coretan dengan -----
gantian tanpa tambahan dan coretan. -----

-Minit akta ini telah ditanda -----
tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN. -



Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517 / 3187-1306 / 11.01 / PK / VIII / 2015

NAMA PERUSAHAAN	: TRI PUTRA, CV	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	: DYAS UTAMIANA	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. HALMAHERA III/1, KEL. KARANGTEMPEL, KEC. SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	: 024-70440703	FAX : 024-8457340
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 200.000.000.00,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER), PEDAGANG PENGECEK	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA	
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4663, 4752, 4633, 4722, 4651, 4652, 4741, 4642, 4761, 4649, 4759, 4659, 4530, 4540, 4653, 4779, 9511	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: Bahan bangunan/ pangan, barang elektronik/ cetakan, meubelair, perlengkapan pegawai/ rumah tangga/ kantor. Alat/ suku cadang : tulis, kantor, elektrik, mekanikal, teknikal, SAR, keselamatan kerja, kompresor, generator, alat berat, konstruksi, pendidikan, olahraga, teknologi informatika, mobil, motor, mesin, komputer (software, hardware), kapal. Jasa : perawatan alat tulis kantor.=	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	18 JUNI 2020	

SIUP LAMA NOMOR : 517/595-1306/11.01/PK/VI/2010, TGL 18 JUNI 2010. (517/186-1306/11.01/PK/I/2015, TGL 19 JAN 2015-PEMBARUAN V)



Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 04 Agustus 2015



A.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

Dra. Sri Martini
Dra. SRI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP: 19580603 198503 2 002



Nomor : R07.Br.SPN /003/2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Lampiran : -

**Kepada
Panitia Pengadaan Barang di Lingkungan Instansi
Pemerintah dan Swasta Tahun Anggaran 2019**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran
Jl. Pandanaran No. 56
Semarang 50134 Indonesia
Telp. (62-024) 8310325
Facs. (62-024) 8414125
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Surat Keterangan Bank**

Atas permintaan nasabah kami tersebut di bawah ini, kami menerangkan bahwa:

Nama : **CV Tri Putra**
Alamat : **Jl. Halmahera III / 1 Semarang 50125**
Nomor Rekening : **135-0013351786**
Direktur : **Dyas Utamiana**
NPWP : **02.283.248.9.504.000**

Adalah pemegang rekening pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran sejak tanggal 13 Januari 2015.

Agar Saudara maklum dan Surat Keterangan ini kami buat tanpa ikatan dan / atau tanggung jawab dari pihak Bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran

Hediartati Mustika Asri
Branch Operation Manager



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JL. KI.
MANGUNSARKORO NO.
34
SEMARANG 50421

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
TIMUR**

Telepon : (024) 8414787

Fax : (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-02737/WPJ.10/KP.0503/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV. TRIPUTRA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.283.248.9-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005,
KARANGTEMPEL SEMARANG TIMUR KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH - 00000
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPN PPhBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Semarang, 15 Oktober 2012

A. J. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Abdul Malik h
NIP. 197002121992011001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.283.248.9-504.000

CV. TRIPUTRA

Jl. Halmahera III No.1 RT.003 RW.005
Karang Tempel, Semarang Timur
Kodya Semarang - Jawa Tengah

TERDAFTAR : 10/03/2004

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK 3374035106620001

Nama : DYAS UTAMIANA
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 11-06-1962
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah
Alamat : J. HALMAHERA III/1
RT/RW : 003/005
Kel/Desa : KARANGTEMPEL
Kecamatan : SEMARANG TIMUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 11-06-2017



KOTA SEMARANG
01-11-2012

Signature



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor : KET-00053/PP.23/WPJ.10/KP.0503/2019

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : CV. TRIPUTRA
NPWP : 02.283.248.9-504.000
Alamat : Jl. Halmahera III NO.1 RT/RW. 003/005, Kel. Karang Tempel, Kec. Semarang Timur, Semarang - 50232.

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP.28/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

kecuali;

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat(1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Semarang, 25 Maret 2019
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor



Akhmad Noorwakhid

Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 11.01.3.46.08543	BERLAKU S/D TANGGAL 1 APR 2019	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 0 2
--------------------------------------	--	--

NAMA PERUSAHAAN : TRI PUTRA, CV.	STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG : DYAS UTAMIANA	
ALAMAT : JL. HALMAHERA III NO. 1, KEC. SEMARANG TIMUR, SEMARANG.	
NPWP : 02 283 248 9 504 000	
NOMOR TELEPON : 024-70440703	FAX : 024-8457340
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	KBLI : 46599

SEMARANG, 20 MEI 2014
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG


Dra. SRI MARTINI MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19580603 198503 2 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

JL. KL. MANCURSARKORO NO. 34
SEMARANG 50421

Telepon : (024) 8414187

Fax : (024) 8414439

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-02677/WPJ.10/KP.0503/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:


1. Nama : CV.TRIPUTRA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.283.248.9-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005,
KARANGTEMPEL, SEMARANG TIMUR, KOTA
SEMARANG, JAWA TENGAH
00000
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak :

<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Semarang, 02 Oktober 2012

A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Abdul Malik
NIP. 197602121992011001



dyas wuryono <dyas.triputra@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1 pesan

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>
Kepada: dyas.triputra@gmail.com

1 Maret 2019 10.15

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : TRIPUTRA
NPWP : 022832489504000
Tahun Pajak : 2018
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 01/03/2019
Nomor Tanda Terima Elektronik : 51489306412192001351
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 134 / 5 / PIP.SMG-2022
Tanggal 20 Juli 2022**

UNTUK

**PENDIDIKAN TRANSPORTASI, PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR, DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON
POLBIT) TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL),
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT, PERAWATAN
SARANA PRASARANA DIKLAT, BELANJA PEMELIHARAAN DAN
MESIN**

PEKERJAAN

**PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM /
SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG | (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 134 / 6 / PIP.SMG-2022

Semarang, 20 Juli 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. TRI PUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang

Perihal : Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar

Lingkup pekerjaan : Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar

Nilai total HPS : Rp. 94.683.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang

Telepon/Fax : 024 - 8311527

Website : www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin s.d Selasa, 20 s.d 21 Juli 2022	07.30 s.d. 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa, 21 Juli 2022	08.00 WIB s.d. Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Kamis, 23 Juli 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 12.4 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.5 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.6 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.7 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.8 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 12.9 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.10 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.11 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.12 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.13 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Peserta
- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan).
 - d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - e. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - g. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - h. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Kecil).
 - i. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan.
- 5.2 Pekerjaan ini hanya untuk peserta yang berbentuk badan usaha.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**6. Isi Dokumen
Pengadaan
Langsung**

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas dan Harga;
- e. Spesifikasi Teknis;
- f. Gambar;
- g. Bentuk Dokumen Penawaran;
- h. Pakta Integritas;
- i. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- j. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

**7. Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi**

7.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

7.2 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari:

a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :

- 1) tanggal;
- 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
- 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila

dikuasakan);

- 7.3 Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:
- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Daftar isian peralatan utama beserta:
 - 1) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
 - 2) bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
 - 3) surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;
 - c. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
- 7.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum);
 - c. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) yaitu:
 - 1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).
 - 2) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum)Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.
- 7.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 7.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

8. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

9. **Pembukaan** 9.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen

Penawaran

- 9.2 penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung. Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran;
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.

10. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran

- 10.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis;
 - c. Evaluasi Harga;
 - d. Pembuktian Kualifikasi; dan
 - e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 10.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.2 huruf a butir 4);
 - b) mencantumkan penawaran harga;
 - c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
 - b. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - c. Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Masa berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada SBU tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
 - (b) SBU dan IUJK yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur.
 - (c) Dalam hal masa berlaku SBU dan IUJK habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta

harus menyampaikan SBU dan IJUK yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

- d. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada klausul 8.3;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.3.
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam klausul 7.3 apabila:
 - 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 2) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan:
 - (a) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan utama (*major item*);
 - (b) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - (c) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan).
 - (d) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, *invoice*);
 - (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh *invoice* uang muka, angsuran);
 - (3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.
 - 3) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan:
 1. Personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, dan/atau Ahli/Petugas K3.
 2. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
 3. Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan.
 4. Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka

dapat mensyaratkan Petugas K3 atau Ahli K3 sedangkan untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori risiko besar maka mensyaratkan Ahli K3.

5. Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai jenis pekerjaan yang di Pengadaan Langsung.
 6. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
 7. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas.
 8. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat hidup atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 9. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang di Pengadaan Langsung (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).
 10. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
- 4) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada) sebagaimana tercantum dalam klausul 7.3, dengan ketentuan:
1. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 2. Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
- f. Pejabat Pengadaan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/ produsen/ agen/distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/ alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- g. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal- hal yang tidak jelas atau meragukan, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- i. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 10.4 Evaluasi Harga:
- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS, apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, belum dinyatakan gugur sebelum dilakukan

- klarifikasi dan negosiasi harga.
- 2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
 - a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi;
 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
 - 3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganyadianggaptermasukdalamharga pekerjaan lainnya.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lumsom dan bagian pekerjaan harga satuan;
 - 2) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
 - 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - a) Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan)
 - b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapatdigunakan sebagaidasarpengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - c) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - d) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan sekurang-kurangnya pada setiap pekerjaan utama;
 - e) Hasil penelitian butir c) dan butir d) digunakan untuk menghitungkewajaranhargatanpamemperhitungkankeuntungan yang ditawarkan;

- f) Harga dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Rincian Keluaran dan Harga yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- g) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf f) dihitung berdasarkan:
 - i. volume yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga; serta
 - ii. keluaran (output) yang ada dalam Daftar Keluaran dan Harga.
- h) Apabila total harga lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga; dan
- i) Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan wajar;

10.5 Pembuktian Kualifikasi:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi harga.
- b. Undangan pembuktian kualifikasi disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
- c. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- d. Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah terkualifikasi melalui SIKaP.
- e. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- f. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pejabat Pengadaan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- g. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.
- h. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
 - 1) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - 2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; atau
 - 3) Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
- i. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada Formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudahdilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan

meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

- j. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- k. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan huruf f, maka peserta dinyatakan gugur.
- l. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- m. Dalam hal peserta gugur pada pembuktian kualifikasi, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.6 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS.
- c. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- d. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.

- | | | |
|--|------|--|
| 11. Pembuatan
Berita Acara
Hasil
Pengadaan
Langsung | 11.1 | Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. |
| | 11.2 | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. tanggal dibuatnya Berita Acarab. Nama dan alamat peserta;c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dane. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada). |

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

- | | | |
|---------------------------------|------|--|
| 12. Penerbitan
SPPBJ | 12.1 | Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). |
|---------------------------------|------|--|

- 12.2 Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Pengadaan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
- 12.3 PPK, Pejabat Pengadaan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung diterima oleh PPK.
- 12.4 Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; dan
 - d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- 12.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia, pemenang mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.
- 12.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada pemenang yang ditunjuk.
- 12.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.8 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
- 12.9 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
- 12.10 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pembahasan bersama Pejabat Pengadaan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
 - c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
 - d. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan Pejabat Penandatanganan Kontrak, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan Langsung ulang; atau
 - 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk

menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
3) Putusan PA/KPA bersifat final.

- e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan Langsung ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
- 12.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 12.12 PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 12.13 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - b. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - c. Rencana penandatanganan Kontrak;
 - d. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - f. Asuransi;
 - g. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
 - h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- 12.14 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
- 12.15 Peserta yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- 12.16 Apabila peserta yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan kembali proses Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha yang lain.

13. Penandatanganan SPK

- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 7.2.

BAB III
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
A. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 36288774
	1.2	Nama paket pengadaan: Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekerjaan Terlampir
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga Satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: ipse.dephub.go.id
	B. SUMBER DANA	
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	5.1.a	Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku dengan Klasifikasi Bangunan Gedung.
	5.1.b	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan:Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan: a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi : Bangunan Gedung
	5.1.c	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2020/2021
	5.1.d	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

	5.1.e	Surat Pernyataan Pakta Integritas.
	5.1.f	Surat pernyataan bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
	5.1.g	Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun (dihitung sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran).
	5.1.h	Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT), dengan ketentuan: 1) Masih berlaku; dan 2) sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan dengan kode SKT
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	8.3.b	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 10 (sepuluh) hari kalender

BAB IV
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30
2	penggantian hdd ssd	bh	30
3	win 7 pro 32bit	bh	30
4	instal colreg amandement 2013	bh	30
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1

BAB V
**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/
DAFTAR KELUARAN DAN HARGA**

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material On-Site* (bagian pekerjaan dilapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Dalam Pengadaan Langsung dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.
7. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan lumsom) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran dengan menyesuaikan keluaran (*output*) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan;

- (b) Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (*output*) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian kontrak Lumsum;
- (c) Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
 - 1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - 2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase/Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar1 (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

CONTOH

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar2 (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)				

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar3				
(pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase/Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar4				
(pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
A. Bagian Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah A (Daftar 1+2+3+.....)	
B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah B (Daftar 1+2+3+.....)	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

BAB VI

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

	CONTOH
--	--------

[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan]

Nomor : _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang
di

Perihal : Pekerjaan Pekerjaan Paving Blok dan Saluran Air Area Belakang MenzaPoliteknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Pekerjaan Paving Blok dan Saluran Air Area Belakang MenzaPoliteknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Jabatan

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Spesifikasi teknis;
3. Daftar isian peralatan utama beserta:
 - a. bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
 - b. bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
 - c. surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;
4. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

<i>No</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan</i>	<i>Volume</i>	<i>Jumlah Harga</i>
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VI

PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB VII

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
untuk
dan atas nama
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]*;
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor.....
		b. Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha	:
3. Instansi penerbit	:

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:
4. Kualifikasi	:
5. Klasifikasi	:
6. Subklasifikasi	:

F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:

1. Sertifikat	:	c. Nomor
		d. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ Tanggal _____

K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP dan/atau SKN)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan pada badan usaha]

BAB IX

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:				
	Nomor :				
	Tanggal :				
Nama PPK				
Nama Penyedia				
PAKET PENGADAAN: <i>[diisi nama paket]</i>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:				
	Nomor :				
	Tanggal :				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :				
	Nomor :				
	Tanggal :				
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan]</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:..... (.....) hari kalender					
JENIS KONTRAK: <i>[diisi dengan jenis kontrak: lumpsum/harga satuan/gabungan lumpsum dan harga satuan].</i>					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp..... (..... rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.					
2.					
3.					
Jumlah					
PPN 10%					
Jumlah Total					
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;					
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;					
3. Pembayaran dilakukan melalui					
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa					

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **UANG MUKA**
Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (*YA/TIDAK*).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban

penanggung dalam syarat ini.

- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan

di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak sebagai bentuk jaminan pemeliharaan (dalam hal masa pemeliharaan melewati batas akhir tahun anggaran) atau dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan retensi 5% (lima persen) sebagai jaminan pemeliharaan (dalam hal masa pemeliharaan masih dalam tahun anggaran yang sama).

17. MASA PEMELIHARAAN

- a. Masa Pemeliharaan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- b. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- c. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- d. PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau

mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- e. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

18. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

19. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;

- 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
 - c. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
 - d. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- a. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

- 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi DaftarHitamsebelum penandatanganan Kontrak;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - 7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 8) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 10) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - 11) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- b. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- c. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- e. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.
- e. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

- 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.
23. *[KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS(UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN)]*
- a. *[Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
- b. *Kontrak dinyatakan kritis apabila:*
1. *dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;*
 2. *dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.*
 3. *rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*
- c. *Penanganan kontrak kritis*
1. *dalam hal keterlambatan pada angka 23.a dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 23.b penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)*
 - a) *pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.*
 - b) *dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I*
 - c) *apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.*
 - d) *apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.*
 - e) *pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.*
 2. *dalam hal keterlambatan pada angka 23. B. 3. PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]*
24. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat

menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

- a. [apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] menunjuk... .. [diisi nama mediator/konsiliator] atau Dewan Sengketa menunjuk [diisi nama sejumlah anggota dewan sengketa]
- b. Arbitrase menunjuk [diisi nama lembaga arbitrase yang berbadanhukum]
[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian sengketa berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak]

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20__

Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. _____ *[APIP K/L/PD]*
3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*

..... *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Jasa Lainnya]
_____ [alamat Penyedia Jasa Lainnya]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

JADWAL PROSES
PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAN LABORATORIUM/SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	20-Jul-22	21-Jul-22	22-Jul-22	23-Jul-22	24-Jul-22	25-Jul-22	26-Jul-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung							
2	Undangan kepada Peserta Terpilih							
3	Pemasukan Dokumen Penawaran							
4	Pembukaan Dokumen Penawaran							
5	Evaluasi Penawaran							
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga							
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung							
8	Rapat Pra Penunjukan							
9	Penandatanganan Kontrak / SPK							

KETERANGAN

- HARI KERJA
- PROSES PELELANGAN
- HARI LIBUR

SEMARANG, 20 Juli 2022
 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA BLU

Kristina

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19800602 200212 2 002

JADWAL PROSES
PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAN LABORATORIUM/SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No.	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 134 / 5 / PIP.SMG-2022	20-Jul-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 134 / 6 / PIP.SMG-2022	20-Jul-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	-	21-22 Juli 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 136 / 1 / PIP.SMG-2022	22-Jul-2022
5	Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	PL.102 / 136 / 2 / PIP.SMG-2022	22-Jul-2022
6	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 137 / 1 / PIP.SMG-2022	25-Jul-2022
	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 137 / 2 / PIP.SMG-2022	25-Jul-2022
	SPPBJ	PL.102 / 137 / 3 / PIP.SMG-2022	25-Jul-2022
7	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022	26-Jul-2022
	SPMK	PL.102 / 138 / 5 / PIP.SMG-2022	26-Jul-2022
8	Berita Acara Pemeriksaan 100 % (10 hari kalender)	PL.102 / 145 / 1 / PIP.SMG-2022	04-Aug-2022
9	Berita Acara Serah Terima 100 % (10 hari kalender)	PL.102 / 145 / 2 / PIP.SMG-2022	04-Aug-2022
10	BA PPHAP / BA EP / PEMBAYARAN (10 hari kalender)	PL.102 / 145 / 3 / PIP.SMG-2022	04-Aug-2022

SEMARANG, 20 Juli 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA BLU



KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT
AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Harga Pekerjaan
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	380.000	11.400.000
2	penggantian hdd ssd	bh	30	700.000	21.000.000
3	win 7 pro 32bit	bh	30	450.000	13.500.000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	1.300.000	39.000.000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	400.000	400.000
				JUMLAH	85.300.000
				PAJAK 11%	9.383.000
				JUMLAH KESELURUHAN	94.683.000

Semarang, 13 Juli 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PEMELIHARAAN**

PA/KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, MM
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERO PRASETYO, SM

**PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM /
SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM /
SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijazah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDS, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah menjaga agar kualitas sarana dan prasarana yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, MM
- d. PPK : HERI PRASETYO, SM

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 3.548.258.000,- (Tiga puluh lima miliar empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 Rp. 94.683.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 10 (Sepuluh) Hari kalender

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan untuk Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022.
3. Penyedia melakukan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
4. Penyedia melakukan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Peralatan yang digunakan

Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

c. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) Hari kalender.

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30
2	penggantian hdd ssd	bh	30
3	win 7 pro 32bit	bh	30
4	instal colreg amandement 2013	bh	30
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN


1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung serta surat izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu: Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2020/2021 beserta lampirannya;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Melampirkan daftar pekerjaan yang di subkontrakkan;
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 2020;
6. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;

7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
8. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pernyataan:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan

bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Semarang, 13 Juli 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, SM

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

DOKUMEN PEMBANDING



CV. SATRIA PERKASA

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN UMUM - MEUBELER

Alamat : Jl. Sanggung Utara no. 7 Semarang,
Telp : 024-70575851 Email : satria_perkasa7@yahoo.com

Semarang , 28 Juni 2022

Perihal : Penawaran Harga

Kepada ,
Yth : Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

PENAWARAN HARGA PEKERJAAN

PENAWARAN HARGA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NO	PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA	JUMLAH
A	PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR				
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	Rp370,000	Rp11,100,000
2	penggantian hdd ssd	bh	30	Rp650,000	Rp19,500,000
3	win 7 pro 32bit	bh	30	Rp400,000	Rp12,000,000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	Rp1,300,000	Rp39,000,000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	Rp395,000	Rp395,000
				JUMLAH	Rp81,995,000
				PPN 11%	Rp9,019,450
				TOTAL	Rp91,014,450

Demikian Informasi Penawaran harga ini Kami sampaikan
atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

CV. SATRIA PERKASA
Hormat Kami
CV. SATRIA PERKASA
SATRIA MEGANTARA
DIREKTUR



CV Seruni Indah

Jl. Seruni 1 / 7, Tlogosari - Semarang, 50196 Telp. (024) 76725937 Fax. (024) 76581080

Perihal : Penawaran Harga

Semarang , 26 Juni 2022

Kepada ,
Yth : Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

Dengan Hormat ,
Bersama ini Kami Informasikan Penawaran Harga Perbaikan dan Pemeliharaan LAB CBT Agum gumelar dengan rinciannarga sebagai berikut:

PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PENAWARAN HARGA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG					
NO	PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA	JUMLAH
A	PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR				
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	Rp385,000	Rp 11,550,000
2	penggantian hdd sdd	bh	30	Rp750,000	Rp 22,500,000
3	wln 7 pro 32bit	bh	30	Rp500,000	Rp 15,000,000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	Rp1,400,000	Rp 42,000,000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	Rp450,000	Rp 450,000
				JUMLAH	Rp 91,500,000
				PPN 11%	Rp 10,065,000
				TOTAL	Rp 101,565,000

Demikian Informasi Penawaran harga ini Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami ,
CV.SERUNI INDAH


EDDYMIN
DIREKTUR

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Tanggal 26 Juli s.d 31 Juli 2022 Minggu ke : 1

Kontrak No. : PL.102/138/4/PIP.SMG-2022
Nama Pekerjaan / Jasa : PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR PIP SEMARANG
Lokasi : PIP SEMARANG
Kontraktor : CV. TRI PUTRA

No.	Uraian Pekerjaan	VOL.	SAT.	Bobot Thd Seluruh Pekerjaan %	Tingkat Penyelesaian %	Tingkat Penyelesaian Thd Seluruh Pekerjaan %
I. PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR						
1	penggantian ram ddr3 4gb	30	bh	23.53	80%	23.63
3	penggantian hdd ssd	30	bh	39.39	80%	23.63
4	win 7 pro 32bit	30	bh	22.98	70%	16.09
5	instal colreg amandement 2013	30	bh	13.98	70%	9.79
6	penggantian kabel hdmi 15m	1	bh	0.02	0%	-
Persentase Seluruh Pekerjaan				100		73.04
Tingkat Penyelesaian / kemajuan Seluruh Pekerjaan sebesar				: 73.04%		
Terbilang				: Tujuh puluh tiga koma nol empat persen		
Keterangan				:		

Dibuat Oleh
CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMI
Direktur


Diperiksa dan Disetujui Oleh Pengawas Pekerjaan / Lapangan
PIP SEMARANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Tanggal 01 Agustus s.d 03 Agustus 2022 Minggu ke : 2

Kontrak No. : PL.102/138/4/PIP.SMG-2022
Nama Pekerjaan / : PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR PIP SEMARANG
Lokasi : PIP SEMARANG
Kontraktor : CV. TRI PUTRA

No.	Uraian Pekerjaan	VOL.	SAT.	Bobot Thd Seluruh Pekerjaan %	Tingkat Penyelesaian %
I.	PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR				
1	penggantian ram ddr3 4gb	30	bh	23.53	100%
3	penggantian hdd ssd	30	bh	39.39	100%
4	win 7 pro 32bit	30	bh	22.98	100%
5	instal colreg amandement 2013	30	bh	13.98	100%
6	penggantian kabel hdmi 15m	1	bh	0.02	100%
	Persentase Seluruh Pekerjaan			100	
	Tingkat Penyelesaian / kemajuan Seluruh Pekerjaan sel			: 100%	
	Terbilang			: Seratus persen	
	Keterangan			:	

Dibuat Oleh
CV. TRI PUTRA

CV. TRI PUTRA
DYAS UTAMIANA
Direktur

Diperiksa dan Disetujui Oleh Pengawas Pekerjaan / Lapa
PIP SEMARANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



CV. TRI PUTRA

Jalan Halmahera III / 1 SEMARANG 50125
Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

KURVA S
PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR PIP SEMARANG
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN 10 HARI									
					MINGGU KE - 1						MINGGU KE -2			
					26 JULI	27 JULI	28 JULI	29 JULI	30 JULI	31 JULI	01 AGST	2 AGST	3 AGST	
A	PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB CBT AGUM GUMELAR													
1	pergantian ram ddr3 4gb	bh	30	23.53	3.530	4.706	7.059	9.412	11.765	14.118	16.471	18.824	23.530	
2	pergantian hdd ssd	bh	30	39.39	5.909	7.878	11.817	15.756	19.695	23.634	27.573	31.512	39.390	
3	win 7 pro 32bit	bh	30	22.98	3.447	4.596	6.894	9.192	11.490	13.788	16.086	18.384	22.980	
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	13.98	2.097	2.796	4.194	5.592	6.990	8.388	9.786	11.184	13.980	
5	pergantian kabel hdmi 15m	bh	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.009	0.020	0.020	
	PROGRESS HARIAN (%)			0	15.0	20.0	4.2	5.6	49.9	59.9	69.9	79.9	100	
	PROGRESS KOMULATIF HARIAN (%)			0										



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00853A

Tanggal 08-Agu-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 74.494.700,00

**** TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU
TUJUH RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022	Nomor CAN : A/134.22001158/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 26-07-2022	Jatuh Tempo : Segera
DIPA No. : DIPA-022.12.1.414330/2022	Nomor Kontrak/SPK :	Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 17-Nov-2021	PL.102/138/4/PIP.SMG-2022	No. Register : 00000001
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022		

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	84.376.650,00
Jumlah Pengeluaran	84.376.650,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
663562.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	1.520.300,00
663562.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	8.361.650,00
Jumlah Potongan	9.881.950,00

TOTAL PEMBAYARAN	74.494.700,00
-------------------------	----------------------

Kepada:
 Nomor : 182965 Bank / Pos : BANK MANDIRI
 Nama Supplier : CV. TRI PUTRA Rekening : 1350013351786
 NPWP1 : 022832489504000 Nama Pemilik : CV. TRI PUTRA
 NPWP2 : 001459304508000 Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Semarang
 NOP :
 Uraian : Pembayaran Langsung belanja barang Perbaikan dan Pemeliharaan (kw 4246) Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar sesuai SPK Nomor:PL.102/138/4 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022; BAST Nomor:PL.102/145/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 4 Agustus 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

SEMARANG, 8 Agustus 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.
NIP 196812271999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00853A

Tanggal : 08-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	004.601.0S.001637-Perawatan Laboratorium Simulator, Workshop dan Engine Hall	84.376.650,00
	Jumlah	84.376.650,00
Jumlah		84.376.650,00



Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.

NIP 196812271999031001

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 08-Aug-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 182965
SPAN Nama Supplier : CV. TRI PUTRA_022832489504000
Nama Supplier : CV. TRI PUTRA
NPWP : 022832489504000
Nama Site : 2_50125

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. TRI PUTRA
Nama Bank : BANK MANDIRI
No rekening : 1350013351786
Nama Pemilik Rekening : CV. TRI PUTRA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22001158/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 84,376,650.00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak : PL.102/138/4/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/138/4/PIP.SMG-2022 |0|511603
Tanggal Kontrak : 26-Jul-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 26-Jul-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
Keterangan : Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar

Tanggal Selesai Kontrak : 04-Aug-2022
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah
Tipe Kurs : -
Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Perbaikan dan Pemeliharaan	RM	84,376,650.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar	04 Agustus 2022	84,376,650.00	00853A	0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A0000000 01.000000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi			Potongan UM

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	84,376,650.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	84,376,650.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

0	0
---	---

1	4	5
---	---	---

9	3	0
---	---	---

4

5	0	8
---	---	---

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--	--

--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	4
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

1	0	4
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang Perbaikan dan Pemeliharaan (kw 4246) Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar sesuai SPK Nomor:PL.102/138/4 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022; BAST Nomor:PL.102/145/2/PIP.SMG-2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.520.300,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 8-8-2022



Nama :

Nama : DAYANE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang Perbaikan dan Pemeliharaan (kw 4246) Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar sesuai SPK Nomor:PL.102/138/4 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022; BAST Nomor:PL.102/145/2/PIP.SMG-2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.520.300,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 8-8-2022

Nama :

Nama : DAYAN

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang Perbaikan dan Pemeliharaan (kw 4246) Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar sesuai SPK Nomor:PL.102/138/4 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022; BAST Nomor:PL.102/145/2/PIP.SMG-2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 8.361.650,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyotor

Tanggal 8-8-2022



Nama :

Nama : DAYAN

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang Perbaikan dan Pemeliharaan (kw 4246) Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar sesuai SPK Nomor:PL.102/138/4 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022; BAST Nomor:PL.102/145/2/PIP.SMG-2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 8.361.650,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyotor

Tanggal 8-8-2022



Nama :

Nama : DAYAN

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

0	0
---	---

1	4	5
---	---	---

9	3	0
---	---	---

4

5	0	8
---	---	---

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang Perbaikan dan Pemeliharaan (kw 4246) Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar sesuai SPK Nomor:PL.102/138/4 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022; BAST Nomor:PL.102/145/2/PIP.SMG-2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 8.361.650,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 8-8-2022



Nama :

Nama : DAYAM

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00853T

Tanggal 08-Agu-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 74.494.700,00

**** TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU
TUJUH RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22001158/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 26-07-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/138/4/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		84.376.650,00
Jumlah Pengeluaran		84.376.650,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
663562.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		1.520.300,00
663562.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		8.361.650,00
Jumlah Potongan		9.881.950,00
TOTAL PEMBAYARAN		74.494.700,00

Kepada: Nomor : 182965 Nama Supplier : CV. TRI PUTRA NPWP1 : 022832489504000 NPWP2 : 001459304508000 NOP : Uraian : Pembayaran Langsung belanja barang Perbaikan dan Pemeliharaan (kw 4246) Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar sesuai SPK Nomor:PL.102/138/4 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022; BAST Nomor:PL.102/145/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 4 Agustus 2022	Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1350013351786 Nama Pemilik : CV. TRI PUTRA Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Semarang
---	--

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 8 Agustus 2022
 dan Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
 NIP 198504292010121003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00853T

Tanggal : 08-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	004.601.0S.001637-Perawatan Laboratorium Simulator, Workshop dan Engine Hall	84.376.650,00
	Jumlah	84.376.650,00
Jumlah		84.376.650,00

SEMARANG, 8 Agustus 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

**MEKANISME BELANJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

TANGGAL :	05/08/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	4246
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :	CV. TRI PUTRA				
PERIHAL	022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi SAB Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur 004 Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat S Perawatan Sarana Prasarana Diklat 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
Keterangan : Pembayaran Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar sesuai SPK Nomor : PL. 102/138/4/PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022 Terbilang : # delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah #					
					Rp. 84.376.650,00 ✓
KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)	
022.12.DL.3996.SAB.0 04.601.S.523121.1	Perawatan Laboratorium Simulator, Workshop dan Engine Hall	2.354.230.650, 00	84.376.650,00	2.269.854.000,0 0	
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
		Tanggal	Paraf	Catatan :	
1. Pejabat Pengadaan	Kelengkapan Dokumen	5/8		PPN = 8.361.650 ✓ PPh 23 = 1.520.300 ✓	
2. PPK	Pengajuan Pembayaran	5/8-22			
3. Pejabat/Panitia Penerima	Pemeriksaan Administrasi	5/8-22			
4. KPA	Setuju Pembayaran	5/8 22			
5. PPSPM	Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	8/8/22			
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI <input type="checkbox"/> RINCIAN KWITANSI <input type="checkbox"/> BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/> NOTA PESAN <input type="checkbox"/>	S P K <input type="checkbox"/> BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/> BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/> FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/>				
Referensi Surat :	Nomor-SPM :				
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					

CV. TRI PUTRA

Jalan Halmahera III / 1 SEMARANG 50125
Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

CV. TRI PUTRA
Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang
Tempel Kec. Semarang Timur Kota
Semarang
NPWP : 02.283.248.9-504.000
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang
Semarang Pandanaran atas nama CV. TRI
PUTRA dengan nomor rekening 135-
0013351786

KUITANSI NO : TP/Inv/78/VIII/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

UANG SEBESAR : Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pembayaran sebesar 100 % dari harga pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022.


JUMLAH Rp.

84.376.650,-

Semarang, 04 Agustus 2022

CV. TRI PUTRA

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 198504292010121003



DYAS UTAMIANA
Direktur

CV. TRI PUTRA

Jalan Halmahera III / 1 SEMARANG 50125
Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Harga Pekerjaan
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	360.000	10.800.000
2	penggantian hdd ssd	bh	30	600.000	18.000.000
3	win 7 pro 32bit	bh	30	350.000	10.500.000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	1.213.000	36.390.000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	325.000	325.000
TOTAL					76.015.000
PPN 11%					8.361.650
Grand Total					84.376.650

Semarang, 04 Agustus 2022

CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA
DYAS UTAMIANA
Direktur

CV. TRI PUTRA

Jalan Halmahera III / 1 SEMARANG 50125
Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

CV. TRI PUTRA
Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang
Tempel Kec. Semarang Timur Kota
Semarang
NPWP : 02.283.248.9-504.000
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang
Semarang Pandanaran atas nama CV. TRI
PUTRA dengan nomor rekening 135-
0013351786

KUITANSI NO : TP / Inv / 78 / VIII / 2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

UANG SEBESAR : Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pembayaran sebesar 100 % dari harga pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022.

JUMLAH Rp.

84.376.650,-

Semarang, 04 Agustus 2022

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

CV. TRI PUTRA

Jalan Halmahera III / 1 SEMARANG 50125
Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Harga Pekerjaan
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	360.000	10.800.000
2	penggantian hdd ssd	bh	30	600.000	18.000.000
3	win 7 pro 32bit	bh	30	350.000	10.500.000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	1.213.000	36.390.000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	325.000	325.000
TOTAL					76.015.000
PPN 11%					8.361.650
Grand Total					84.376.650

Semarang, 04 Agustus 2022

CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA
DYAS UTAMIANA
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG




JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 26 Juli 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. TRI PUTRA				
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 134 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juli 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 137 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Juli 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.004.601.S.523121					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli s.d 04 Agustus 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 84.376.650,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	penggantian ram ddr3 4gb	bh	30	360.000	10.800.000
2	penggantian hdd ssd	bh	30	600.000	18.000.000
3	win 7 pro 32bit	bh	30	350.000	10.500.000
4	instal colreg amandement 2013	bh	30	1.213.000	36.390.000
5	penggantian kabel hdmi 15m	bh	1	325.000	325.000
TOTAL					76.015.000
PPN 11%					8.361.650
Grand Total					84.376.650
Terbilang : Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah					

<p style="text-align: center;">SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</p>	<p>SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG</p>
	<p>NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 26 Juli 2022</p>
<p>Cara Pembayaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran atas nama CV. TRI PUTRA dengan nomor rekening 135-0013351786; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatanganan Kontrak RM</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003</p> </div>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia CV. TRI PUTRA</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>DYAS UTAMIANA</u> Direktur</p> </div>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]
4. HARGA SPK
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.

- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

- 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.


24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni



Heri Prasetyo, S.M
Penata muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : PL.102 / 145 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO,S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. TRI PUTRA sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) oleh CV. TRI PUTRA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 mencapai prestasi 100% sesuai dengan laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 04 Agustus 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 84.376.650,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. TRI PUTRA


CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : PL.102 / 145 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO,S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. TRI PUTRA sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) oleh CV. TRI PUTRA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 mencapai prestasi 100% sesuai dengan laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 04 Agustus 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 84.376.650,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).**


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: PL.102 / 145 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 03 Maret 2004 oleh S.Y Judiastuti, SH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Nomor : PL.102 / 145 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal 04 Agustus 2022

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 04 Agustus 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA

Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: PL.102 / 145 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. N a m a : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 03 Maret 2004 oleh S.Y Judiastuti, SH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar
Nomor : PL.102 / 145 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal 04 Agustus 2022

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 04 Agustus 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA

Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR
CBT AGUM GUMELAR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP)
SEMARANG TAHUN 2022
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *senin* tanggal *delapan* bulan *Agustus* tahun Dua ribu dua dua (*08-07-2022*), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2775 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 03 Maret 2004 oleh S.Y Judiastuti, SH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.


BERDASARKAN :

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. Rp. 84.376.650,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM / SIMULATOR
CBT AGUM GUMELAR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP)
SEMARANG TAHUN 2022
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini senin tanggal delapan bulan Agustus tahun Dua ribu dua dua (08-07-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2775 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 03 Maret 2004 oleh S.Y Judiastuti, SH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.


BERDASARKAN :

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. Rp. 84.376.650,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan metode pengadaan langsung


1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SAB.004.601.S.523121
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 138 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 26 Juli 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. TRI PUTRA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 02.283.248.9-504.000 / Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp. 84.376.650,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran atas nama CV. TRI PUTRA dengan nomor rekening 135-0013351786
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli s.d 04 Agustus 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 04 Agustus 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak Data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 26 Juli 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



Nomor : 7.Br.SPN / 040 / 2016
Tanggal : 17 Februari 2016
Lampiran : -

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran
Jl. Pandanaran No. 104
Semarang 50134 Indonesia
Telp. (024) 8310325
Facs. (024) 8414125
www.bankmandiri.co.id

Kepada
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Jl. Stadion Selatan No. 1
Semarang

Perihal : **Surat Keterangan Bank**

Atas permintaan nasabah kami tersebut di bawah ini, kami menerangkan bahwa:

Nama : CV Tri Putra
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Semarang
Nomor Rekening : 135-0013351786

Adalah pemegang rekening pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran sejak tanggal 08 April 2009

Demikian agar Saudara maklum dan Surat Keterangan ini kami buat tanpa ikatan dan / atau tanggung jawab dari pihak Bank **dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan.**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 7
Cabang Semarang Pandanaran

N

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
0013351786

Diah Kusumaningrum
Branch Operation Manager



JL. KI.
MANGUNSARKORO NO.
34

SEMARANG 50421

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

Telepon : (024) 8414787

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
TIMUR**

Fax : (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-02737/WPJ.10/KP.0503/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.TRIPUTRA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.283.248.9-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005,
KARANGTEMPEL SEMARANG TIMUR KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH - 00000
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Semarang, 15 Oktober 2012

Abdul Malik h
Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Abdul Malik h
NIP. 197002121992011001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.283.248.9-504.000

CV. TRIPUTRA

Jl. Halmahera III No.1 RT.003 RW.005
Karang Tempel, Semarang Timur
Kodya Semarang - Jawa Tengah

TERDAFTAR : 10/03/2004

PEKERJAAN
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB/SIMULATOR
CBT AGUM GUMELAR

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022


PELAKSANA
CV. TRI PUTRA
JL. Halmahera III No. 1
S E M A R A N G

0%

PEKERJAAN :
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB/SIMULTOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. TRI PUTRA

Pekerjaan 0%






50%

PEKERJAAN :
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB/SIMULTOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. TRI PUTRA




Pekerjaan 50%



PEKERJAAN :
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB/SIMULTOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. TRI PUTRA

Pekerjaan 50%





100%

PEKERJAAN :
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB/SIMULTOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. TRI PUTRA


Pekerjaan 100%



PEKERJAAN :
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LAB/SIMULTOR CBT AGUM GUMELAR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. TRI PUTRA

Pekerjaan 100%



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.006-22.69970378		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV TRIPUTRA Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005, KARANGTEMPEL , KOTA SEMARANG NPWP : 02.283.248.9-504.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : SINGOSARI Blok 000 No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium / Simulator CBT Agum Gumelar, SPK No. PL.102/138/4/PIP.SMG.2022 tanggal 26 Juli 2022 Rp 84.376.650 x 1	84.376.650,00
Harga Jual / Penggantian		84.376.650,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		76.015.000,00
Total PPN		8.361.650,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SEMARANG, 04 Agustus 2022



DYAS UTAMIANA

Perbaikan dan Pemeliharaan Laboratorium/Simulator CBT Agum Gumelar, SPK No. PL.102/138/4/PIP.SMG.2022 tanggal 26 Juli 2022